

PERILAKU DISKRIMINASI GENDER DALAM PANDANGAN SOCIO LEGAL

(UU No. 7 Tahun 1984)

Ameliya Ratna Sari^{a*}

amellyarhatna9@gmail.com

Agung Alvandi^{b**}

alvandiagung46@gmail.com

Nasya Aliyyah Putri^{c***}

nasyaaliyyah@gmail.com

Nisya Hamidah Khairani^{d****}

nisyahamidah2018@gmail.com

Yusabihu Zafarina^{e*****}

yesazfrnn@gmail.com

Yenny Febrianty^{f*****}

yenny.febrianty@unpak.ac.id

ABSTRACT

Often women are considered weak with their limitations and men are very domineering because they are able to overcome everything, so unwittingly discriminatory actions will always occur in the social order and extend throughout life. Gender discrimination is in the form of violence and psychological. In this case, a sociological view of law is needed to strive for equal rights between men and women to get good legal protection.

The purpose of this study is to analyze the perspective of the sociology of law and its consequent impact, as well as solutions to overcome gender discrimination within the framework of the sociology of law. This particular research methodology involves the utilization of qualitative research methods in a library environment and descriptive content analysis techniques for data analysis.

The conclusion obtained from this analysis is that to mitigate the growth of the gender gap in all areas of life, it is important for each individual to have a high level of self-awareness regarding his or her individual roles and duties. This requires an unwavering commitment to adhere to the principles governing human existence.

Keywords: *Discrimination, Gender, Equality, Socio Legal*

ABSTRAK

Seringkali perempuan dianggap lemah dengan keterbatasannya dan laki-laki sangat mendominasi karena mampu mengatasi segala hal, sehingga tanpa disadari tindakan diskriminatif akan selalu terjadi dalam tatanan sosial dan meluas di sepanjang kehidupan. Diskriminasi gender tersebut berupa wujud kekerasan maupun psikologis.

Dalam hal ini diperlukan pandangan sosiologi hukum untuk mengupayakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan mendapat perlindungan hukum yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum dan dampak yang diakibatkannya, serta solusi untuk mengatasi diskriminasi gender dalam kerangka sosiologi hukum. Metodologi penelitian khusus ini melibatkan pemanfaatan metode penelitian kualitatif di lingkungan perpustakaan dan teknik analisis isi deskriptif untuk analisis data.

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini adalah untuk memitigasi pertumbuhan kesenjangan gender di semua bidang kehidupan, penting bagi setiap individu untuk memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi mengenai peran dan tugasnya masing-masing. Dengan hal ini memerlukan komitmen yang teguh untuk mematuhi prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan manusia.

Kata Kunci: Diskriminasi, Gender, Kesetaraan, Socio Legal

A. LATAR BELAKANG

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan tersebut, negara kita memang telah menerapkan prinsip egalitarianisme, yang menjamin kesetaraan di antara masyarakatnya tanpa memandang gender. Tentu saja hal ini menjadi landasan penting untuk melanggengkan upaya dan prinsip R.A Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Cita-citanya adalah agar perempuan tidak terdegradasi ke status subordinat atau diposisikan di belakang laki-laki, karena ia mengadvokasi kesetaraan gender. Sejak munculnya era Orde Baru, pemerintah secara aktif menganut prinsip kesetaraan.

Penegasan tersebut diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi yang bertujuan menghapuskan segala manifestasi diskriminasi berbasis gender yang berkenaan dengan perempuan. Demi memastikan adanya diskriminasi dari sudut pandang hukum, perlu bersandar pada peraturan perundang-undangan yang menetapkan definisi atau komponen diskriminasi sebagai acuan atau prinsip. Salah satu ketentuan tersebut adalah konvensi perempuan, khususnya Pasal 1. Tujuan utama adanya Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah untuk mengatasi contoh-contoh pembedaan, pengucilan, dan

pembatasan berbasis gender yang mempunyai konsekuensi merugikan. Konvensi ini berupaya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik yang menghalangi atau merintangi pengakuan, penikmatan, atau realisasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di berbagai bidang, termasuk namun tidak terbatas pada politik, ekonomi, masyarakat, budaya, dan urusan sipil. Menurut Pasal 3 Konvensi Perempuan, negara bertanggung jawab untuk menjamin kemajuan dan pemberdayaan perempuan, dengan tujuan akhir memungkinkan perempuan untuk menjalankan dan merasakan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar mereka secara setara dengan laki-laki.¹

Menurut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua orang berhak atas kebebasan dari perlakuan yang diskriminatif atas faktor apapun dan berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang bersifat diskriminatif tersebut. Perlakuan diskriminatif mengacu pada tindakan memperlakukan individu secara tidak baik berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan, atau asal usul dalam masyarakat tertentu. Karenanya, praktik ini mengurangi atau membatasi akses yang adil terhadap peluang dan perlakuan adil di berbagai bidang kehidupan sosial dan pribadi. Gender adalah konstruksi sosiokultural yang berupaya untuk menggambarkan perbedaan dalam hal peran masyarakat, pola perilaku, proses kognitif, dan sifat-sifat yang melekat antara individu yang diidentifikasi sebagai laki-laki dan perempuan. Gender mengacu pada peran dan harapan masyarakat yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka, khususnya berkaitan dengan posisi yang ditempati oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep kesetaraan gender telah diakui secara luas sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan tujuan utama kemajuan masyarakat.²

Dari sudut pandang hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sepatutnya

¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hlm.43

² Sonny Dewi Judiasih. *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran. 2022. Hlm.2

mengakui dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender. Namun demikian, dalam pelaksanaan praktis penyelenggaraan negara, perempuan menghadapi banyak diskriminasi dan ketidakadilan. Perempuan secara konsisten menghadapi marginalisasi dan eksklusi sistemik di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, perburuhan, dan politik.³ Kajian terhadap penghapusan seluruh manifestasi diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan merupakan topik yang penting, karena tidak ada negara di wilayah geografis ini di mana perempuan secara konsisten mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, tingkat dan sifat diskriminasi mungkin berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk terlibat dalam wacana, mendorong penerapannya, dan mendapatkan pemahaman tentang tantangan dan prospek yang terkait dengan realisasi hak-hak perempuan.⁴ Penerapan peraturan hukum tidak hanya mencakup penegakan ketertiban, tetapi juga upaya mewujudkan keadilan. Dalam skenario khusus ini, tindakan yang diambil tidaklah cukup jika hanya mengandalkan landasan yuridis; hal ini memerlukan suplementasi dengan landasan sosiologis dan filosofis. Konsep keadilan mencakup keseluruhan individu, sehingga tidak dapat dicapai hanya melalui prosedur yang murni rasional dan logis.⁵

Dalam hal ini sosiologi hukum memiliki pemahaman tentang dinamika kompleks yang fokus mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Dengan melibatkan pemahaman bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan struktur sosial dalam masyarakat serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan, penegakan hukum dan perubahan sistem hukum. Sosiologi hukum berperan penting dalam membantu kita memahami bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi, serta membentuk perubahan positif dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan kesetaraan. masyarakat yang lebih baik secara sosial.⁶

³ Dede Kania. *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2015. Hlm.2

⁴ Ninik Rahayu. *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*. Perpustakaan STIK. 2012. Hlm.1-2

⁵ Yenny Febrianty, "Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan", (Bogor, Universitas Pakuan,2023), Hlm.48

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosiologi-hukum>

Kemajuan pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan secara efektif selama kurun waktu dua puluh tahun, dan membuahkan hasil yang menunjukkan peningkatan penting dalam peran dan status perempuan di berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, tren peningkatan ini masih belum mencapai tingkat yang diantisipasi, yaitu dalam mencapai keadilan dan kesetaraan antar gender dalam hal hak dan peluang untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Disparitas gender masih terus terjadi di berbagai bidang, dimana perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Meskipun terdapat kerangka teoritis untuk menjaga kesetaraan gender, penerapan prinsip-prinsip tersebut sering kali menunjukkan banyak ketidakkonsistenan dalam kenyataannya.

Dengan demikian, pada kesempatan kali ini penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai diskriminasi gender yang terjadi dikaitkan dengan peranan sosiologi hukum di Indonesia, sehingga penulis mengangkat judul “Perilaku Diskriminasi Gender Dalam Pandangan *Socio Legal*”. Kemudian akan memaparkan rumusan masalah yang dikaji yaitu sebagai berikut: pandangan sosiologi hukum terhadap penyebab dan dampak dari diskriminasi gender, dan pandangan sosiologi hukum terhadap penyebab dan dampak dari diskriminasi gender.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian hukum ini adalah metode normatif dan yuridis. Dimana melalui metode ini penulis mengkaji aspek teori, prinsip, doktrin hukum, struktur hukum, dan undang-undang. Dengan penambahan dari beberapa teks dapat dijadikan acuan atau sumber data sekunder untuk melakukan pencarian terhadap regulasi dan karya tulis lainnya terkait permasalahan yang diteliti.

C. LANDASAN TEORI

1. Diskriminasi Gender

Konsep gender pertama kali dikemukakan oleh Robert Stoller, dengan kontribusi signifikan yang diberikan oleh Ann Oakley dalam memperluas istilah tersebut dan

meningkatkan pemahaman kita tentang gender.⁷ Menurut perspektif individu, gender adalah perbedaan perilaku yang dibuat secara sosial antara laki-laki dan perempuan, yang ditandai dengan karakteristik yang tidak ditentukan secara inheren oleh kekuatan alam, melainkan dibentuk melalui proses ekstensif yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya⁸. Korelasi antara gender dan marginalisasi perempuan erat kaitannya dengan isu ketidaksetaraan gender. Proses marginalisasi dimulai dari persepsi masyarakat bahwa perempuan memiliki keterbatasan kemampuan di ranah publik dan sosial, sehingga menimbulkan kurangnya rasa percaya diri terhadap kapasitas mereka dalam menjalankan otoritas dalam peran kepemimpinan. Dalam hal ini, istilah “itu” berkaitan dengan perempuan yang mengambil peran utama dan juga diperkuat oleh ritual dan interpretasi keagamaan.

Ketidakadilan gender mencakup berbagai manifestasi kekerasan yang berujung pada pelanggaran hak-hak dasar seseorang. Tindakan kekerasan ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk fisik dan non-fisik, yang bertujuan untuk menurunkan harga diri dan kedudukan sosial seseorang. Selain itu, kekerasan psikologis mengabaikan hak asasi manusia, sehingga bertentangan dengan kebebasan yang melekat pada keberadaan manusia. Selain itu, sangat penting bagi setiap individu untuk memiliki persamaan hak, sehingga memastikan hak mereka atas perlakuan yang adil dan setara. Ketidakadilan gender terlihat dalam berbagai bentuk, termasuk marginalisasi yang berujung pada pemiskinan ekonomi, subordinasi yang mengakibatkan pengucilan dari proses pengambilan keputusan politik, berlanjutnya stereotip melalui pelabelan negatif, maraknya kekerasan, beban kerja yang lebih berat, dan pengaruh ideologi. sosialisasi. Konsep nilai peran gender mengacu pada keyakinan dan harapan masyarakat terhadap perilaku, karakteristik, dan tanggung jawab yang sesuai yang terkait dengan individu berdasarkan gendernya.

⁷ Riant Nugroho. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9-16.

⁸ Mansour Faqih. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7

Diskriminasi adalah tindakan tidak adil yang berupaya membeda-bedakan individu atau kelompok berdasarkan faktor kategoris atau sifat unik, seperti ras, etnis, agama, atau keanggotaan kelas sosial. Diskriminasi gender mengacu pada praktik pembedaan gender berdasarkan batasan yang sudah ada, bukan berdasarkan kemampuan dan persyaratan, dan sering kali berakar pada peran gender konvensional. Tanggung jawab ganda yang dihadapi perempuan tidak hanya dibentuk oleh norma gender yang dipaksakan secara sosial, namun juga oleh budaya patriarki, yang mencakup kerangka institusi sosial dan perilaku yang melanggengkan kontrol, dominasi, dan eksploitasi laki-laki terhadap perempuan. Akibatnya, kesenjangan ini memunculkan variasi dalam harapan dan tanggung jawab masyarakat yang diberikan kepada individu berdasarkan gender, khususnya yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan⁹.

Sangat penting untuk menetapkan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah gender yang ada. Dengan memastikan akses yang adil bagi perempuan, mereka akan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka dan terlibat sepenuhnya dalam semua bidang.

2. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang fokus mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat.¹⁰ Hal ini melibatkan pemahaman bagaimana hukum mempengaruhi perilaku dan struktur sosial dalam masyarakat serta bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perkembangan, penegakan hukum dan perubahan sistem hukum. Sosiologi hukum memberikan wawasan tentang dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum berperan penting dalam membantu kita memahami bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi, serta membentuk perubahan positif dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan kesetaraan masyarakat yang lebih baik secara sosial.¹¹

⁹ Lies Rosdianty, 2004, *Pembangunan Manusia dan Kesenjangan Gender*, Majalah Media Perempuan, Edisi No.1 Tahun 2004, Jakarta

¹⁰ Ibid, hlm. 5-9

¹¹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosiologi-hukum>

Sosiologi hukum mula-mula ditawarkan oleh Anzilotti, sebagai konsekuensi kontemplasi para sarjana disiplin ilmu filsafat hukum dan sosiologi, sebagaimana terdokumentasi dalam catatan sejarah. Sosiologi hukum adalah disiplin akademis yang mengkaji hukum dari perspektif eksternal, berupaya memahami sistem hukum sebagai komponen integral dari bidang ilmu sosial yang lebih luas. Bidang sosiologi hukum mengkaji interaksi dan dampak dari beragam fenomena sosial, termasuk hubungan antara ekonomi dan agama, keluarga dan moralitas, hukum dan ekonomi, dan hubungan serupa lainnya.¹² Dalam bidang sosiologi hukum, diakui bahwa hukum hanyalah salah satu dari beberapa sistem sosial dalam masyarakat, yang masing-masing berkontribusi terhadap pembentukan dan penafsiran norma-norma hukum.

Teori hubungan antara hukum dan masyarakat disebut sosiologi hukum. Hubungan ini dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Menafsirkan hukum dari sudut pandang masyarakat, atau
- b. Menafsirkan masyarakat melalui perspektif hukum.¹³

Menurut Meuwissen, sosiologi hukum mempelajari hukum positif yang berlaku saat ini dan bahwa hukum tersebut dapat berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat.¹⁴ Menurut Alvin S. Johnson, sosiologi hukum adalah cabang sosiologi manusia yang mempelajari realitas sosial hukum, termasuk lembaga, adat istiadat, tradisi, struktur geografis, dan kepadatan penduduk, serta sejumlah organisasi hukum.¹⁵ Berdasarkan pendapat para ahli, sosiologi hukum dapat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu yang mempelajari antara lain mengapa orang mematuhi hukum dan mengapa orang tidak mematuhi hukum, serta gejala-gejala sosial lain yang mempengaruhinya.¹⁶

¹² Yesmil Anwar. “*Pengantar Sosiologi Hukum*”. Edisi Pertama. Grasindo. Jakarta. 2008. Hlm.18

¹³ Abdulsyani. “*Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*”. Edisi Pertama. PT. Bumi Aksara. 2012. Hlm. 5-6.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>

¹⁵ Alvin S. Johnson. “*Sociology Of Law*”. PT. Rineka Cipta. 1994. Hlm. 9.

¹⁶ <http://repository.unp.ac.id/17201/1/Bahan%20Ajar%20Sosiologi%20Hukum.pdf>

Sosiologi hukum menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai praktik hukum penegakan hukum dan masyarakat dan juga mengkaji keabsahan empiris ketentuan atau pernyataan hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum meliputi landasan sosial hukum dan dampak hukum terhadap fenomena sosial lainnya. Objek sosiologi hukum adalah kontrol sosial oleh pemerintah, yaitu seperangkat aturan yang diterapkan dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum mencakup beberapa aspek utama. Pertama, kajian ini mengkaji model-model perilaku hukum warga negara, dengan menyoroti cara-cara individu berinteraksi dan mematuhi norma-norma hukum. Selain itu, sosiologi hukum mengakui bahwa hukum dan model perilaku bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan produk dan manifestasi pengelompokan sosial dalam suatu masyarakat tertentu. Selain itu, pendekatan ini mengakui adanya hubungan dinamis dan timbal balik antara perubahan hukum dan perkembangan sosial-budaya, dengan menekankan pengaruh yang satu terhadap yang lain.¹⁷

Sosiologi hukum berperan penting dalam membantu kita memahami bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi serta membentuk perubahan ke arah yang lebih baik dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan sosial, kesetaraan, dan masyarakat yang lebih baik. Salah satu tujuan utama sosiologi hukum adalah memahami keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Artinya menganalisis bagaimana perubahan sosial, nilai-nilai yang berkembang, dan dinamika sosial lainnya dapat mempengaruhi perkembangan hukum. Di sisi lain, sosiologi hukum juga melihat bagaimana hukum dapat mempengaruhi perubahan sosial, misalnya dalam konteks perubahan sosial melalui perubahan hukum.¹⁸

¹⁷ Ibid, hlm. 5-9

¹⁸ Munawir. “*Sosiologi Hukum*”. STAIN Po Press. 2010. Hlm. 1.

D. PEMBAHASAN

1. Pandangan Sosiologi Hukum Terhadap Penyebab Dan Dampak Dari Diskriminasi Gender

Persepsi perempuan sebagai pihak yang lemah melanggengkan terjadinya tindakan diskriminatif, karena masyarakat umumnya masih beranggapan bahwa laki-laki adalah agen tunggal yang mampu menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan. Ada kepercayaan umum di masyarakat bahwa perempuanlah yang paling bertanggung jawab mengurus suami, anak, dan rumah tangga, dibandingkan mengejar pendidikan tinggi. Keyakinan ini tetap ada meskipun zaman terus berubah, dimana setiap individu berhak atas kesempatan yang sama untuk sukses dan mendapatkan pendidikan. Penegasan ini tidak dapat dibantah, karena diketahui bahwa perempuan juga bercita-cita untuk mencapai kemandirian dan kecakapan intelektual. Selain itu, penting untuk ditekankan bahwa segala bentuk diskriminasi, intimidasi, atau ancaman dilarang keras, penyebab hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender tetapi juga merupakan pelanggaran hukum. Konsep gender mengacu pada serangkaian kualitas yang dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki, yang menunjukkan variasi dari waktu ke waktu dan di berbagai lokasi.¹⁹

Konsep persamaan hak antar individu, disertai dengan meningkatnya kesadaran hukum yang bersumber dari rasa saling ketergantungan, menghargai dan menjaga hak asasi manusia, dan pengakuan komprehensif atas sifat-sifat unik dan keterbatasan yang melekat pada setiap orang, namun tetap teguh dan patuh pada hukum. asas dan peraturan yang mengatur keberadaannya. Penting untuk mengakui adanya peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang melarang dilakukannya tindakan yang tergolong tindak pidana.²⁰ Negara ini telah melakukan berbagai inisiatif untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan secara resmi disetujui oleh pemerintah pada

¹⁹ Mansour Fakih. “ *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”. Penerbit Pustaka Pelajar. 1999. Hlm. 8.

²⁰ Amalia, M. “*Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*”. Jurnal Wawasan Hukum, 2011. Hlm.. 401

tahun 1984, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kerangka legislatif ini berfungsi sebagai landasan bagi pemajuan dan perlindungan persamaan kesempatan dan pengakuan bagi perempuan dan laki-laki. . Demikian pula, terdapat antusiasme yang konsisten dan paralel terhadap pembangunan, baik di tingkat nasional maupun negara bagian.²¹

Penyebab terjadinya perilaku diskriminasi gender, antara lain:

- a. Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi individu adalah terbatasnya ketersediaan kesempatan pendidikan. Terdapat harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Namun, karena tanggung jawab yang terkait dengan pernikahan, perempuan sering kali merasa berkewajiban untuk memprioritaskan tugas rumah tangga dan keluarga, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengejar kesempatan pendidikan lebih lanjut.
- b. Pernikahan dini Perkawinan ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan keluarga sebagai orang tua yang menyebabkan anak leluasa bersosialisasi, berhutang dan menjual anak, bahkan ada pendapat yang berpendapat bahwa menikahkan anak adalah akhir dari tanggung jawab orang tua, dimana jika tidak. Agar tidak memiliki kesadaran yang semakin besar, Anda harus memiliki tujuan perubahan dalam pikiran anda.
- c. Beratnya hukuman bagi individu yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap ringan. Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, baik di tingkat domestik maupun non-domestik. Sebagian besar korban menunjukkan rasa takut dan keengganan untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, sejumlah besar kasus memilih perceraian sebagai alternatif dari melibatkan aparat penegak hukum. Para korban sering kali menganggap potensi konsekuensi dari tindakan hukum sangatlah kecil, sehingga mereka lebih memilih untuk menyelesaikan konflik melalui dialog atau mediasi.

²¹ Lusya Palulungan. “ *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender*” Edisi Pertama. Yayasan BaKTI. Makassar. 2020. Hlm. 5.

- d. Perempuan terus menghadapi hambatan dalam mengakses proses pengambilan keputusan dan mencapai keterlibatan penuh dalam politik dan pengelolaan sosial. Fenomena ini juga dapat diinterpretasikan sebagai wujud ketidakadilan berbasis gender, karena berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan atas hak-hak politik dan pemerintahan di semua bidang.²²

Dampak diskriminasi gender antara kaum laki-laki dan perempuan, antara lain:

- a. Dalam bidang Pendidikan

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, khususnya di bidang pendidikan, akan memberikan dampak yang beragam. Melihat perempuan sebagai sekolah pertama bagi generasi penerus bangsa tentu menjadi peringatan bagi kita semua. Ketimpangan gender juga dapat menimbulkan ketidakadilan, dalam hal ini di bidang pendidikan. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial budaya, anak laki-laki seringkali diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, banyak perempuan yang putus sekolah dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap.

- b. Dalam bidang pekerjaan

Alasan yang memunculkan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja antara lain adanya nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat Indonesia yang lebih menghargai laki-laki dibandingkan perempuan (ideologi patriarki). Terdapat bias budaya yang menempatkan perempuan pada posisi housekeeper (pembantu rumah tangga) atau mereka yang dianggap bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, padahal seringkali merekalah yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang memiliki kemampuan fisik yang lemah dan selalu inferior terhadap laki-laki.

Perempuan di pasar tenaga kerja seringkali dihadapkan pada kondisi buruk dalam kerangka ekonomi yang memaksa mereka untuk terlibat di sektor informal. Sektor ini ditandai dengan upah yang rendah, peraturan ketenagakerjaan yang ambigu, gaji

²² <http://kapalperempuan.org/enam-masalah-perempuan-indonesia>, (Diakses Jumat, 27 Desember 2019)

yang tidak memadai, dan kurangnya cakupan asuransi kesehatan yang komprehensif. Selain itu, jelas bahwa ketentuan hukum yang ada hanya mempunyai pengaruh yang kecil terhadap sektor informal.²³ Perempuan mempunyai beberapa tantangan dalam hal pendidikan, pengalaman, keterampilan karir, peluang kerja, dan ciri-ciri biologis, yang mungkin membatasi akses mereka terhadap posisi dengan gaji lebih tinggi dan membuat mereka rentan terhadap pelecehan.²⁴

UU No. 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7 tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non-upah yang menyatakan tunjangan tetap diberikan kepada istri dan anak. Dalam rangka ini, pekerja perempuan dianggap lajang sehingga tidak menerima tunjangan apa pun, meskipun mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Jadi, secara teori, gaji laki-laki lebih tinggi untuk pekerjaan yang sama. UUD 1945 memberikan persamaan kedudukan bagi seluruh masyarakat di negara Indonesia dan melawan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27. Hal ini menjadi dasar UU Ketenagakerjaan yang harus memuat ketentuan yang melarang diskriminasi, diskriminasi di tempat kerja, menghormati pekerja perempuan dan melindungi mereka. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat aturan mengenai Perlindungan hukum terhadap praktik diskriminatif terhadap pekerja perempuan, dan larangan diskriminasi dalam pekerjaan, pekerjaan dan jabatan antara pekerja laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 6.²⁵ Produk hukum lain terkait kesetaraan gender dalam ketenagakerjaan adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1. SK Nomor 224 Tahun 2003 mengatur kewajiban kontraktor yang merekrut pekerja perempuan pada pukul 23.00 hingga pukul 07.00, aturan yang harus dipatuhi antara lain pengusaha tidak boleh mempekerjakan perempuan di bawah 18 tahun pada malam hari serta ibu hamil.

²³ Sofiani, T. "*Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal*". Muwazah, Jakarta. 2017. Hlm, 9.

²⁴ Sofiani, T. "*Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender*". Muwazah. 2010. Hlm, 197-203.

²⁵ Ngajulu, P. "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pt. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*" JOM Fakultas Hukum. Riau. 2016. Hlm, 1-15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 mengatur mengenai Perlindungan kesetaraan pemberian upah bagi pekerja. Selain itu, terdapat di ayat 3 tentang setiap pekerja atau buruh berhak menerima imbalan sama rata atas pekerjaan yang nilainya sebanding. Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memuat ketentuan hukum mengenai perlindungan pekerja perempuan mengenai jam kerja, cuti haid, cuti melahirkan dan melahirkan, serta kemampuan menyusui anaknya selama jam kerja.

Berbagai peraturan, undang-undang, dan konvensi internasional telah disahkan untuk menjamin perlindungan hak-hak pekerja perempuan. Namun, terlepas dari upaya-upaya tersebut, masih terdapat kasus-kasus di mana hak-hak pekerja perempuan tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Kesenjangan ini dapat ditimbulkan dari aspek internal, khususnya di jenjang pengetahuan dan kesadaran pekerja perempuan. Gaji yang diterima pekerja masih relatif rendah. Terkait dengan hak-hak perempuan, serta pengaruh eksternal seperti norma budaya patriarki, marginalisasi dalam angkatan kerja, prasangka buruk terhadap perempuan, dan terbatasnya kesempatan untuk bersosialisasi.²⁶ Efektivitas penegakan peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja perempuan oleh pemerintah masih belum memadai.

Dampak ketidaksetaraan gender jika dilihat dari sudut pandang *socio legal* sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai aspek masyarakat dan sistem hukum. Berikut beberapa dampak penting ketidaksetaraan gender yang perlu diperhatikan:

a. Ketidaksetaraan dalam akses ke hukum

Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain terbatasnya akses terhadap pendidikan hukum, ketimpangan hak waris, dan peraturan hukum yang membatasi peran perempuan dalam proses tersebut.

b. Ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum

²⁶ Sali, S. "Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme". Jurnal Masalah-Masalah Sosial. 2017. Hlm, 207-222.

Hal ini dapat mencakup bias gender dalam keputusan pengadilan, ketidakpekaan penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, dan pengabaian hak-hak perempuan dalam proses hukum.

c. Ketidaksetaraan dalam hak keluarga

Banyak sistem hukum di seluruh dunia yang masih mempertahankan norma dan praktik yang mendukung ketidaksetaraan gender dalam pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga. Misalnya, perempuan mungkin tidak mempunyai hak waris yang sama dengan laki-laki atau terbatasnya kemampuan mereka dalam mengasuh anak.

d. Ketidaksetaraan dalam kekerasan gender

Ketidaksetaraan gender juga dapat dikaitkan dengan isu kekerasan berbasis gender. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, atau seksual, dan ketidakadilan dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum dapat membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan jenis ini.

e. Ketidaksetaraan dalam ekonomi

Ketimpangan gender dapat tercermin dalam ketimpangan ekonomi, terutama dalam hal upah dan kesempatan kerja. Diskriminasi gender dalam dunia kerja dan perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki merupakan konsekuensi nyata dari ketidaksetaraan gender.

f. Perubahan sosial dan budaya

Ketidaksetaraan gender dapat menghambat perubahan sosial dan budaya yang lebih komprehensif. Perubahan norma-norma sosial yang mendukung kesetaraan gender sering kali ditentang dalam masyarakat yang mempertahankan struktur gender tradisional

2. Penerapan Socio Legal Dalam Mengatasi Diskriminasi Gender Yang Terjadi

Kasus diskriminasi gender masih sering terjadi dalam tatanan sosial terutama kepada perempuan. Diskriminasi gender merembes ke beberapa aspek struktur masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada politik, pendidikan, budaya, dan dinamika keluarga. Perolehan hak dan akses terhadap perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, merupakan hak universal. Oleh karena itu, berbagai

upaya dilakukan untuk menciptakan kesetaraan antar gender dalam hal hak. Penekanan perlindungan hukum preventif terletak pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan keberatannya sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir. Sebaliknya, perlindungan represif berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.²⁷

Dalam bidang Pendidikan

Penting bagi setiap individu untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Untuk menumbuhkan persepsi positif tentang sekolah sebagai pengalaman yang menyenangkan di kalangan masyarakat umum, perubahan norma dan nilai budaya sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya perubahan struktural yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan dan fasilitas pendidikan yang kondusif dan aman. Dari sudut pandang budaya, hal ini menandakan adanya pergeseran dinamika budaya, yang mencakup perubahan cara pandang manusia dan kerangka kognitif yang muncul sebagai akibat dari peningkatan kemampuan kognitif manusia. Dengan mendorong kesetaraan gender, Indonesia dapat secara efektif meningkatkan sumber daya manusianya melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, sehingga mendorong kemajuan dan pembangunan.²⁸

Dalam bidang pekerjaan

- a. Mengubah keyakinan stereotip tentang Perempuan dengan menghilangkan karakteristik stereotip yang tidak menguntungkan dari suatu proses pengambilan keputusan. Selain itu, melarang penggunaannya dan mengurangi pentingnya gender juga dapat dihilangkan. Dalam upaya mengekang diskriminasi gender, organisasi harus fokus pada penghapusan stereotip gender

²⁷ Yuni Sulistyowati, *"Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial"*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020), Hlm. 8

²⁸ Admin, *"Tiga Ranah Penting dalam Penanganan Diskriminasi Gender di Dunia Pendidikan"*, (Depok, Universitas Indonesia, 2023) Hlm. 1

- b. Melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan keberagaman dirancang untuk menghilangkan bias dalam pengambilan keputusan dan mengurangi stereotip. Selain itu, karakteristik stereotipikal dapat dihilangkan dengan meningkatkan kehadiran perempuan dalam peran tradisional laki-laki. Memiliki perempuan di level tertinggi dalam suatu organisasi dapat mengurangi stereotip.
- c. Pemberian cuti orang tua bagi ayah dan ibu juga dapat membantu menghilangkan anggapan bahwa perempuan adalah orang tua yang paling cocok untuk mengasuh anak. Selain itu, menyediakan pilihan pekerjaan dan keluarga lainnya, termasuk jam kerja yang fleksibel dan kerja jarak jauh, baik bagi laki-laki maupun perempuan dapat mulai menantang gagasan bahwa perempuan adalah pengasuh dan laki-laki adalah pencari nafkah.
- d. Dengan tidak menciptakan deskripsi pekerjaan dan posisi yang netral gender. Deskripsi pekerjaan yang didominasi oleh bahasa laki-laki melanggengkan gambaran bahwa posisi tersebut memerlukan perilaku stereotip yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan gambaran yang menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak pantas untuk perempuan.²⁹

Dalam penerapan socio legal

Untuk memperoleh kesetaraan gender dibutuhkan peraturan publik yang kuat dan berkelanjutan, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan yang komprehensif. Kebijakan-kebijakan ini harus bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender, menjembatani kesimpangan upah gender, dan melindungi kekerasan berbasis gender. Kebijakan-kebijakan ini perlu dibuat melalui cara yang secara aktif dan mempertimbangkan sudut pandang gender dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Melaksanakan dan memantau peraturan tersebut. Penting untuk membuktikan penerapan kebijakan kesetaraan gender yang efektif dan memantau perkembangan

²⁹ Nita Riyana, "Makalah Studi Literatur Kesempatan Kerja Yang Setara Dalam Melindungi Diskriminasi Gender Di Tempat Kerja", (Yogyakarta, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2021), Hlm. 5-6

serta dampaknya secara berkala, yang akan menunjang keberhasilan, hambatan dan area yang perlu ditingkatkan.

- c. Mengembangkan anggaran yang adil. Mengalokasikan sumber daya keuangan dengan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender secara efektif. Sumber daya keuangan yang memadai diperlukan untuk melaksanakan inisiatif seperti program pelatihan, dukungan bagi kewirausahaan perempuan, dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi berkualitas tinggi secara efektif.³⁰

Dari sudut pandang sosiologi, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika sosial, terlihat bahwa undang-undang yang ada di masyarakat dan juga lembaga-lembaga sosial menunjukkan dominasi laki-laki yang signifikan. Untuk menjadi pembela hak-hak perempuan, yang merupakan hal mendasar dalam mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat, sangat penting untuk menjunjung tinggi keyakinan bahwa masyarakat harus menjamin persamaan hak, keadilan, dan perlindungan hukum. Hal ini akan memungkinkan perempuan untuk sepenuhnya mengambil bagian dalam manfaat dan kemajuan yang dihasilkan dari kemajuan masyarakat, sehingga mendorong pembangunan inklusif untuk semua individu.³¹

Adanya peran, tanggung jawab, dan pandangan tertentu dapat memfasilitasi pelaksanaan hak secara adat. Dalam masyarakat masa kini, secara umum diakui bahwa laki-laki mempunyai kapasitas untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Namun, penting untuk menyadari bahwa perempuan juga bisa meskipun terdapat kendala-kendala tertentu, juga memiliki hak dan keistimewaan yang melekat. Untuk menghilangkan disparitas gender di berbagai bidang kehidupan, sangat penting untuk memastikan distribusi sumber daya dan peluang yang adil antar individu. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan keharmonisan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan kesadaran diri mengenai peran dan tanggung jawab gender.

³⁰ Pahlevi, Rijal dan Rahim, Rahimin Affandi Abdul, *“Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender”*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), Hlm. 264-265

³¹ Suharjuddin, S.Pd., M.Pd, *“Kesetaraan gender dan strategi pengarasutamaannya”*, (Purwokerto, Cv Pena Persada, 2020), Hlm.3

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesetaraan gender adalah prinsip dasar dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam kajian ini, kita telah melihat bagaimana kesetaraan gender ditinjau dari sudut pandang socio-legal memainkan peran penting dalam membentuk hukum, kebijakan, dan norma sosial yang mempengaruhi hak, akses, dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Salah satu temuan utama adalah bahwa hukum memiliki peran kunci dalam mengatur dan melindungi hak-hak gender. Ini mencakup hukum anti-diskriminasi, regulasi pelecehan seksual, dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan dan perceraian. Namun, terlepas dari kerangka hukum ini, masih ada tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum yang mendukung kesetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah nyata dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam akses pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan politik, dan pemberian hak waris. Isu-isu ini sering kali mengakar dalam norma sosial dan budaya yang mendukung perbedaan gender. Oleh karena itu, kesadaran dan pendidikan masyarakat sangat penting dalam mengubah norma-norma ini.

Pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak-hak gender adalah kunci dalam memerangi ketidaksetaraan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi diskriminasi, mengajukan gugatan jika hak-hak mereka dilanggar, dan mendukung perubahan sosial yang lebih inklusif. Para pengambil kebijakan juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender melalui kebijakan yang progresif dan dukungan bagi hak-hak perempuan.

Kesetaraan gender tidak hanya masalah hukum, melainkan juga masalah kemanusiaan. Dalam dunia yang semakin terhubung, masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar. Ini melibatkan kerja sama internasional dalam hal kebijakan, pendidikan, dan dukungan untuk hak-hak gender di seluruh dunia. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih

inklusif dan adil, di mana semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diperlukan usaha untuk menyadarkan masyarakat mengenai kesetaraan gender supaya tidak terjadi ketimpangan peran dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan politik terhadap perempuan. Selain itu permasalahan mengenai kesetaraan gender harus lebih diperhatikan lagi oleh masyarakat dan sekitar karena kesetaraan gender bukanlah permasalahan mengenai hukum saja melainkan kemanusiaan, agar terciptanya masyarakat yang berdedikasi dan produktif.

F. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita

Buku

Abdulsyani. *“Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan”*. Edisi Pertama. PT. Bumi Aksara. 2012. Hlm. 5-6.

Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. 2007. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Lies Rosdianty, 2004, *Pembangunan Manusia dan Kesenjangan Gender*, Majalah Media Perempuan, Edisi No.1 Tahun 2004, Jakarta

Lusia Palulungan. *“ Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender”* Edisi Pertama. Yayasan BaKTI. Makassar. 2020. Hlm. 5.

- Mansour Fakih. “ *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”. Penerbit Pustaka Pelajar. 1999. Hlm. 8.
- Mansour Faqih. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7
- Riant Nugroho. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9-16.
- Suharjuddin, S.Pd., M.Pd. (2020). “*Kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaannya*”. Cv Pena Persada,Hlm.3
- Yesmil Anwar. “*Pengantar Sosiologi Hukum*”. Edisi Pertama. Grasindo. Jakarta. 2008. Hlm.18

Artikel Jurnal

- Admin (2023). “*Tiga Ranah Penting dalam Penanganan Diskriminasi Gender di Dunia Pendidikan*”, Depok: Universitas Indonesia, Hlm. 1
- Alvin S. Johnson. “ *Sociology Of Law*”. PT. Rineka Cipta. 1994. Hlm. 9.
- Amalia, M. ”*Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural*”. Jurnal Wawasan Hukum, 2011. Hlm.. 401
- Dede Kania. *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. 2015. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Munawir. “ *Sosiologi Hukum*”. STAIN Po Press. 2010. Hlm. 1.
- Ngajulu, P. “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pt. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*” JOM Fakultas Hukum. Riau. 2016. Hlm, 1–15.
- Ninik Rahayu. *Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia*. 2012. Perpustakaan STIK
- Nita Riyana (2021). “*Makalah Studi Literatur Kesempatan Kerja Yang Setara Dalam Melindungi Diskriminasi Gender Di Tempat Kerja*”, Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Hlm. 5-6
- Pahlevi, Rijal dan Rahim, Rahimin Affandi Abdul. (2023). “*Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender*”. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 2, Hlm. 264-265
- Sali, S. “*Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme*”. Jurnal Masalah-Masalah Sosial. 2017. Hlm, 207–222.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sofiani, T. “*Eksistensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga Dalam Konstelasi Relasi Gender*”. Muwazah. 2010. Hlm, 197–203.

Sofiani, T. “*Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal*”. Muwazah, Jakarta. 2017. Hlm, 9.

Sonny Dewi Judiasih. *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia*. 2022. Bandung: Universitas Padjajaran

Yenny Febrianty (2023). “*Perkembangan Teori Hukum Dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan*”, Volume 09, Nomor 02, Hlm.48

Yuni Sulistyowati (2020). “*Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial*”, IAIN Ponorogo, Hlm. 8

Internet

<http://kapalperempuan.org/enam-masalah-perempuan-indonesia>, (Diakses Jumat, 27 Desember 2019)

<http://repository.unp.ac.id/17201/1/Bahan%20Ajar%20Sosiologi%20Hukum.pdf>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sosiologi-hukum>

<https://www.hukumonline.com/klitik/a/sosiologi-hukum-ruang-lingkup-objek-dan-karakteristiknya-lt62d68736ac169/>